



RISTEKDIKTI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2509/K4/SK.KP.4/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Présiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan MENPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang nomor 231/D-STIE/UN/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : Apiatno, S.E., M.Si. |
| NIDN | : 0406107403 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bekasi, 6 Oktober 1974 |
| Pendidikan terakhir | : Magister (S2) Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 10 Februari 2015 |
| Jabatan pertama, tmt. | : Asisten Ahli, 1 Mei 2017 |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli, 150,00 kum. 1 Mei 2017 |
| Masa kerja jabatan | : 0 Tahun 2 Bulan |
| Tempat tugas | : Kopertis Wilayah IV pada STIE Sebelas April Sumedang. |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.

KEDUA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 14 Juli 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang di Sumedang.